



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWATENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 974/97 TAHUN 2018

TENTANG

**PENERIMA DAN BESARNYA INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI
DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor ..46. Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2017, untuk Penerima dan Besarnya Insentif Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Dan Besarnya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 30);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor .46... Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor .46..);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima dan Besarnya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Jenis Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Hasil Lelang Tanah Eks Kas Desa dan Eks Bengkok Pamong Desa yang Desanya berubah status menjadi Kelurahan.
- KETIGA : Pemberian Insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, didasarkan pada pertimbangan besar kecilnya peranan dan tanggung jawab masing-masing aparat dalam melakukan serangkaian kegiatan operasional pemungutan retribusi daerah.
- KEEMPAT : Pemberian Insentif pemungutan Retribusi Daerah dilaksanakan setelah memenuhi target kinerja setiap triwulan dan dibayarkan pada awal triwulan berikutnya.
- KELIMA : Dalam hal target penerimaan retribusi pada akhir tahun anggaran penerimaan melampaui target yang ditentukan, maka jumlah insentif pemungutan Retribusi Daerah diberikan hanya sebesar jumlah target yang ditentukan.
- KEENAM : Dalam hal target penerimaan retribusi pada triwulan IV telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif dapat dilakukan pada triwulan berkenaan.
- KETUJUH : Dalam hal insentif pada Tahun Anggaran 2018 yang belum dibayarkan, insentif tersebut dapat dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KEDELAPAN : Bagi Kelurahan/Desa yang pada Triwulan IV tidak memenuhi target kinerja, maka insentif tidak dibayarkan.
- KESEMBILAN : Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga bertanggungjawab atas teknis pemberian insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan/atau pelaksanaan Keputusan Bupati ini.
- KESEPULUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.
- KESEBELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 5 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

T A S D I

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 974/97 TAHUN 2018

TENTANG

PENERIMA DAN BESARNYA INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018

PENERIMA DAN BESARNYA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018

- I. Besarnya Insentif Pemungutan Retibusi Daerah adalah 5 % (lima persen) dikalikan dengan target penerimaan Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.
- II. Rincian perimbangan penerimaan pembayaran insentif pemungutan Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

NO	JABATAN	BESARNYA INSENTIF
1	2	3
1.	Bupati	5,5 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
2.	Wakil Bupati	5 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
3.	Sekretaris Daerah	4,5 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	4 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
5.	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	3,5 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
6.	Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	3 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
7.	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	3 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
8.	Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	2% x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
9.	Kepala Seksi Pengadaan dan Legalisasi Tanah pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	2% x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah

1	2	3
10.	Kepala Seksi Penataan dan Pemanfaatan Tanah pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	2 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
11.	Pelaksana Bidang Pertanahan	7,5 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
12.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	2 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
13.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	2 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
14.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	2 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
10.	Kecamatan	4 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
11.	Kelurahan/Desa	50 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI